



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukardi bin Lanja, Makassar, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Buruh lepas, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, RT.64 No.55, (Rumah sewaan a.n Pak Muslimin), Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Badiyah binti Mas ud, Pasuruan, 27 Desember 1988, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Perjuangan, RT.64 No.55, (Rumah sewaan a.n Pak Muslimin), Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Agustus 2022

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 10



dengan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Baidil,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Mas'ud (ayah kandung Pemohon II),
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak H. Soleh; dan Bapak Rahmatun;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati tanggal 3 Maret 2017 dalam usia 30 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nadia Putri Sukardi, Lahir di Balikpapan, 25 Januari 2020;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon II belum terpenuhi, yaitu akta kematian suami Pemohon II belum tercetak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 10



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan para Pemohon telah melampirkan bukti berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan Nomor kartu: 6013017713279350;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Sukardi bin Lanja**) dan Pemohon II (**Badiyah binti Mas'ud**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan, Nomor : B-1019/Kua.16.03.03/PW.01/VII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);



- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon II yang meninggal tanggal 3 Maret 2017, sesuai aslinya, bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471030411190011, an **Sukardi** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 04- 11- 2019 dan bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471030411190012, an **Badiah** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 20- 09- 2021 dan bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.4);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an **Sukardi dan Badiah** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 21-05-2020 dan tanggal 21-05-2020, bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.5);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Hasni binti Sarintang, agama Islam, umur 43 tahun, tinggal di Kelurahan baru Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I yang mengetahui pernikahan mereka;**

- **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :**

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Baidil,
- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Mas'ud (ayah kandung Pemohon II),
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak H. Soleh; dan Bapak Rahmatun;



- d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati tanggal 3 Maret 2017 dalam usia 30 tahun;

2. Rizki Nurmala Devi binti Muchlis, agama Islam, umur 21 tahun, tinggal di Kelurahan Batu Ampar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I yang mengetahui pernikahan mereka;**
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Baidil,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Mas'ud (ayah kandung Pemohon II),
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak H. Soleh; dan Bapak Rahmatun;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati tanggal 3 Maret 2017 dalam usia 30 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan **pernikahan antara Sukardi bin Lanja dengan Badiyah binti Mas'ud,**
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai peria **Sukardi bin Lanja** dan mempelai wanita **Badiyah binti Mas'ud,** dengan wali **Bapak Mas'ud** (ayah kandung Pemohon II), sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak H. Soleh dan bapak Rahmatun, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Baidil, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya



dan kepercayaannya”. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 10



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Sukardi bin Lanja**) dan Pemohon II (**Badiyah binti Mas'ud**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018, di Desa Jati Rejo, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal **20 September 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **23 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrion Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrion Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 10



Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00

J u m l a h : Rp **0.000,00**

(*nol rupiah*);

Balikpapan, **20 September 2022**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)